



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR: 19 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK
CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam

Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Daerah Menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Logo, Dan Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Perjuangan Indonesia Baru Menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru.
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Logo, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Sarikat Indonesia Menjadi Partai Nasional Republik.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ;
10. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman No. 47 Tahun 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2009;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 3 /**Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013** Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 ;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : /**Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013** Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 ;
14. Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 02/HUK/-NK/2013 dan Nomor 70/KPU-Kota-003.435152/2013;
15. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Untuk Penunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 01/HUK-PJJ/2013 dan Nomor 71/KPU-Kota-003.435152/II/2013;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tanggal 26 (Dua Puluh Enam) Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**
- KESATU : Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- KEDUA : Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan salah satu prosentase, yaitu Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kota Pariaman, atau presentase 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun 2009;
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari 20 (dua puluh) kursi DPRD Kota Pariaman adalah sebanyak 3 (tiga) kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun 2009;
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kota Pariaman dapat mengusulkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan perolehan suara sah yaitu sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah (15% x 39.889 suara sah) yaitu sebanyak 5.984 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun 2009.

- KELIMA : Untuk Partai Politik yang bergabung dan berganti nama menjadi Partai Politik yang baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka yang berhak mengusulkan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 adalah Partai baru yang telah di sah kan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 26 Maret 2013

